



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 011/KINTB/PSI-KEP.1/VII/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

- (1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register 011/KINTB/PSI-REG/VI/2022 yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Dusun Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Dalam persidangan dihadiri oleh Hamzanwadi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah.**

Alamat : Jl. Raden Puguh, Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam persidangan dihadiri oleh H.Suhartono,S.Sos.,MM dan Lalu Setiawan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;



Telah mendengar kesimpulan Pemohon;
Telah mendengar kesimpulan Termohon.


2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- (2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 14 Juni 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 15 Juni 2022 dengan Register Sengketa Nomor : 011/KINTB/PSI-REG/VI/2022.

Kronologi

- (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 14 Juni 2022 kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu :
1. Dokumen Informasi nama-nama Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.
 2. Dokumen Informasi Jumlah Pendapatan dari tiap-tiap Pasar Tradisional dan Modern tersebut (Rincian setiap bulannya) dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.
- (2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 17 Mei 2022 kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah.
- (2.4) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 14 Juni 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 15 Juni 2022 dengan Register Sengketa Nomor : 011/KINTB/PSI-REG/VI/2022.
- (2.5) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut:
1. Pada tanggal 29 Juni 2022 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 2. Pada tanggal 5 Juli 2022 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal lanjutan, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



3. Pada tanggal 14 Juli 2022 telah dilaksanakan sidang pembuktian, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

(2.6) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan mediasi tanggal 5 Juli 2022. Dalam mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan dan akan melanjutkan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.7) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai bahan diskusi kelompok dan disebarluaskan ke masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.8) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan dari Termohon atas keberatan Pemohon.

Petitum


(2.9) Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi NTB untuk dapat memutus penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan
2. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 21 April 2022 kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bahwa Pemohon menyatakan memohon informasi ke Termohon karena ingin mengetahui seberapa jauh hasil dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap target pendapatan retribusi pasar yang telah ditetapkan.
4. Bahwa Pemohon menyatakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi pasar merupakan tanggung jawab semua pihak baik



pemerintah maupun masyarakat. Kondisi PAD Lombok Tengah saat ini kurang memuaskan.

Kami dari unsur masyarakat, informasi yang kami peroleh akan dianalisa dan nantinya akan memberikan saran dan masukan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan PAD.

5. Bahwa Pemohon menyatakan telah menerima dari termohon dokumen informasi nama-nama Pasar Tradisional dan Modern di Kabupaten Lombok Tengah, dan Dokumen Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Tahun 2020 dan 2021 tetapi datanya belum dipenuhi per pasar.

Surat-Surat Pemohon


(2.11) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 21 April 2022
Surat P-2	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 21 April 2022
Surat P-3	Fotocopy Surat Tanggapan dan Jawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah Nomor 900/167/Perindag tertanggal 12 Mei 2021
Surat P-4	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 17 Mei 2022 kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah
Surat P-5	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 17 Mei 2022.
Surat P-6	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5202062211770002 atas nama Hamzanwadi

Keterangan Termohon

(2.12) Menimbang bahwa didalam persidangan Termohon menyampaikan Keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013, Pemungutan Retribusi Pasar sampai dengan Bulan Januari 2020 didelegasikan ke camat.



3. Bahwa Termohon menyatakan dokumen jumlah realisasi penyelenggaraan retribusi pasar yang dapat kami berikan, yaitu data tahun 2020, 2021 dan bulan januari sampai juni 2022.


Sedangkan data realisasi pendapatan retribusi pasar tahun 2017, 2018, 2019 tidak dapat kami berikan karena data tersebut tidak kami kuasai, karena pemungutan retribusi pasar menjadi wewenang camat.

4. Bahwa Termohon menyatakan tidak ada nomenklatur pasar tradisional dan pasar modern pada peraturan yang ada.
5. Bahwa Termohon telah menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar tersebut pada awal pemberlakuan pengelolaan oleh kecamatan, karena masa transisi, sudah pasti pihak kecamatan melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, antara lain menyangkut keberadaan Petugas Juru Pungut, Teknis penarikan retribusi, proses penyetoran retribusi oleh bendahara penerimaan dan lain-lain dalam rangka menjamin keberlanjutan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya dalam proses penarikan retribusi tersebut menggunakan kupon/karcis yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (sekarang bernama Badan Pendapatan Daerah) yang mana karcis/kupon tersebut diperoleh dengan cara meminta kupon/karcis tersebut dengan permohonan dengan istilah BON.

Bahwa dengan pelaksanaan peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2013 tersebut oleh Kecamatan, maka terkait dengan data pasar (jumlah pedagang, komoditi yang dijual, karcis/kupon retribusi, jumlah realisasi penarikan retribusi pelayanan pasar berupa surat tanda setor/STS terlampir, termasuk penyelesaian permasalahan yang ada dipasar) adalah menjadi tugas dan tanggung jawab pihak kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Semenjak tahun 2020, pengelolaan pasar di Kabupaten Lombok Tengah dikembalikan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, sehingga semua aspek terkait pengelolaan pasar tidak lagi dikelola kecamatan. Sehingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan Pasar ada di




Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Surat-Surat Termohon

(2.13) Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut :

Surat T-1	Fotocopy Surat Kuasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah
Surat T-2	Fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat.
Surat T-3	Fotocopy Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
Surat T-4	Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Surat T-5	Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Surat T-6	Fotocopy Surat Permintaan barang berharga
Surat T-7	Karcis Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar Umum, Karcis tanda pembayaran retribusi pasar, Karcis tanda pembayaran retribusi pasar Tipe A dan Karcis tanda pembayaran retribusi pasar.
Surat T-8	Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020
Surat T-9	Fotocopy rincian kerja anggaran pendapatan satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2021
Surat T-10	Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022
Surat T-11	Fotocopy Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 8.a Tahun 2020 tentang penyesuaian tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan di komplek pertokoan pasar rakyat jelojok dan pasar rakyat renteng.
Surat T-12	Fotocopy Alur Proses Pembayaran Retribusi Los atau Kios
Surat T-13	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5202031204660002 atas nama H.SUHARTONO,S.Sos.,MM.



Surat T-14	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5202091603730004 atas nama LALU SETIAWAN
------------	--

Kesimpulan Para Pihak

(2.14) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :


1. Pemohon sangat mengharapkan diberikan informasi yang diminta, agar masyarakat mengetahui dengan jelas pencapaian pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemohon merasa yakin bahwa informasi yang diminta dimiliki dan dikuasai oleh Termohon, dan apabila data pendapatan retribusi pasar tahun 2017, 2018 dan 2019 belum dimiliki oleh Termohon, Termohon dapat melakukan koordinasi dengan camat.
3. Pemohon menyarankan apabila termohon tidak memberikan dokumen tertentu kepada Pemohon, harus dilakukan uji konsekuesnsi.

(2.15) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Termohon siap memberikan dokumen informasi kepada pemohon berupa dokumen informasi nama-nama pasar di Kabupaten Lombok Tengah dan Realisasi Pendapatan Retrebusi Pasar Tahun 2020, 2021 dan Januari sampai Juni 2022.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- (3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.



4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

- (3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

- (3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:


Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.



Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

- (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

- (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.4) sampai paragraf (3.9) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

- (3.11) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.4) hingga paragraf (3.10) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3.10) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.5) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.



- (3.12) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.4) sampai dengan Paragraf (3.11) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
- (3.13) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (3.10) huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

- (3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Ayat (4)

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

- (3.15) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis.

Ayat (3)

Yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis.

- (3.16) Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah

Angka 23

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



(3.17) Menimbang bahwa menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4

Ayat (1)

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah

Ayat (2)

Perangkat daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:

- (3.17)1.1.1. Sekretariat Daerah;
- (3.17)1.1.2. Sekretariat DPRD;
- (3.17)1.1.3. Inspektorat;
- (3.17)1.1.4. Dinas;
- (3.17)1.1.5. Badan dan
- (3.17)1.1.6. Kecamatan

(3.18) Menimbang bahwa Termohon merupakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf d Perki SLIP.

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.14) sampai dengan paragraf (3.20), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.


Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.



3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perorangan/individu dan telah melampirkan *fotocopy* KTP dalam bukti surat P-7.

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan Pemohon dalam perkara *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (3.22) sampai dengan paragraf (3.24) Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(3.24) Menimbang Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:


Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(3.25) Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "**Kewenangan Relatif**" pada paragraf (3.15) sampai dengan paragraf (3.21), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.24) dan paragraf (3.25), Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan,



dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5).

(3.28) Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)


“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP:



Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP


Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

- (3.29) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP, disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon.
- (3.30) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.27) sampai dengan paragraf (3.29) Majelis berpendapat permohonan dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.

E. POKOK PERMOHONAN

- (3.31) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang diminta Pemohon kepada Termohon sebagaimana yang diuraikan pada bagian A kronologi Paragraf (2.2).



F. PENDAPAT MAJELIS KOMISIONER

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Informasi Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian A kronologi paragraf (2.2) yaitu :

1. Dokumen Informasi nama-nama Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2017, 2018, 2019 2020, 2021 dan 2022.
2. Dokumen Informasi Jumlah Pendapatan dari tiap-tiap Pasar Tradisional dan Modern tersebut (Rincian setiap bulannya) dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 :

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Pasal 4 :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak :
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Pasal 7 :



- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.


Pasal 22 :

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja diterimanya, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pasal 14 :

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada atau 1 paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ringkasan informasi tentang program dan / atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik;
 - b. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;



- c. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
- d. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan / atau kebijakan yang mengikat dan / atau berdampak bagi public yang dikeluarkan oleh badan publik;

Pasal 15 :

(2) Ringkasan informasi tentang program sebagaimana dimaksud pasal 14 Ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari :

- a. Nama Program dan Kegiatan;
- b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan / atau alamat yang dapat dihubungi;
- c. Target dan / atau capaian program dan kegiatan;
- d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

(3.35) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menyatakan :

Pasal 1 angka 6 :

Pasar Rakyat adalah pasar yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang dapat berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, tenda, hampan, dasaran atau jongko yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan skala kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

Pasal 10 :

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pemanfaatan toko, kios, los, hampan, dasaran, jongko dan/ atau tenda.
- (2) Biaya pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tarif retribusi daerah.

Pasal 53 :

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :
 - a. Pengelolaan Pasar Rakyat
 - b. Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi unsur perdagangan.



(3.36) Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, menyatakan :

Pasal 2, ayat (2) :

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di delegasikan oleh Bupati meliputi antara lain :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan.

Pasal 4, ayat (2) :

Wewenang Camat pada aspek perizinan meliputi :

- a. Penerbitan, perpanjangan, penarikan retribusi dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HD) untuk rumah tinggal dan bangunan tempat usaha 1 (satu) lantai dengan luas bangunan $\pm 100 \text{ m}^3$ yang berada dijalan lingkungan pemukiman II.

Pasal 6, ayat (2) :

Wewenang Camat pada aspek koordinasi meliputi :

- a. Koordinasi pendapatan, penertiban, pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima (PKL).

Pasal 9, ayat (2) :

Wewenang Camat pada aspek fasilitas meliputi :

- c. Memfasilitasi pengembangan potensi dan pemungutan pendapatan daerah.

Pasal 11, ayat (2) :

Wewenang Camat pada aspek penyelenggaraan meliputi :

- a. Pengelolaan Pasar Kecamatan.

Pasal 14, ayat (2) :



Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat juga menyampaikan laporan rutin setiap jenis kewenangan kepada SKPD terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3.37) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (2.13) angka 4 keterangan termohon, menyatakan termohon tidak dapat memberikan data realisasi pendapatan retribusi pasar tahun 2017, 2018 dan 2019 karena kewenangan pemungutan retribusi pasar pada tahun tersebut menjadi kewenangan camat.
- (3.38) Menimbang bahwa uraian pada paragraf (3.33) sampai dengan paragraf (3.37), majelis berpendapat bahwa dokumen informasi yang diminta pemohon yaitu
1. Dokumen Informasi nama-nama pasar tradisional dan pasar modern yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2017,2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.
 2. Dokumen informasi jumlah pendapatan dari tiap-tiap pasar tradisional dan modern (rincian setiap bulannya) dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022

Merupakan Informasi Publik yang Bersifat Terbuka.

4. KESIMPULAN

- a. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
 4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terpenuhi.
 5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang diminta Pemohon adalah Informasi Publik yang bersifat terbuka.

5. AMAR PUTUSAN



5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang diminta Pemohon adalah Informasi Publik yang bersifat terbuka.

5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

- (5.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- (5.2) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dokumen Informasi berupa :
1. Dokumen Informasi nama-nama Pasar Rakyat yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah.
 2. Dokumen Informasi Jumlah Pendapatan dan Retribusi Pasar untuk tiap-tiap Pasar per bulan untuk Tahun 2020,2021 dan bulan januari sampai dengan juni 2022 di Kabupaten Lombok Tengah.

kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrack van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Badrin A.M** dan **Sansuri** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa, 19 Juli 2022** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 21 Juli 2022** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis


(Badrin A.M)

Anggota Majelis



(Sansuri)



Panitera Pengganti

(Yayuk Sri Mahayuniasih)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Mataram, 21 Juli 2022

Panitera Pengganti

(Yayuk Sri Mahayuniasih)

KI-PROV-NTB